



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RASIDI Bin SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Jamur Atu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ramdona, S.H., Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Lawfirm Ramdona, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Ramung-Pondok Baru Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah KABUPATEN Bener Meriah Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 dan telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan nomor register W1.U19/20/Hk.01/12/SK/2023 pada tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 12

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASIDI Bin SULAIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki serta menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RASIDI Bin SULAIMAN dengan Pidana Penjara selama 5 (*lima*) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) *subsider* 3 (*tiga*) bulan penjara, dengan ketentuan terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 2 (dua) buah paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah;
- 1 (satu) lembar plastik putih transparan;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam;
- 1 (Satu) unit hp merk nokia berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/L.1.30/Enz.2/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RASIDI BIN SULAIMAN, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. IS (DPO) melalui hp milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. IS (DPO) agar bertemu di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah. Lalu sesampainya sdr. IS (DPO) di jalan tersebut sekira pukul 15.00 WIB dan berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. IS (DPO) sedangkan sdr. IS (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, Terdakwa menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr. IS (DPO) hingga kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama UJANG (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian sisa sebagian paket sabu Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. KETENG (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) Jl atau seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyisihkan sisa narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr. IS (DPO) sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, datang beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah diantaranya adalah saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN mengamankan Terdakwa;
- Kemudian saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN dengan didampingi oleh saksi FADLI dan saksi ALDI yang merupakan aparat desa melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastic transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (*dengan berat total keseluruhan Sabu tersebut 3,45 gram bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 072/SP.61055/2023*) 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastic putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastic putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (Satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6900/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RASIDI BIN SULAIMAN, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di rumah sebagaimana yang dimaksud, saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN langsung masuk ke dalam rumah hingga kemudian saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan didampingi oleh saksi FADLI dan saksi ALDI yang merupakan aparat desa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastic transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu (*dengan berat total keseluruhan Sabu tersebut 3,45 gram bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 072/SP.61055/2023*) 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastic putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastic putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (Satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama IS (DPO) yakni pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di pinggir jalan di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah sebanyak 4 (empat) Jl dengan harga 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6900/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RASIDI BIN SULAIMAN, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di kebun di Desa Jamur Atu, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu yang didapatkan dari sdr. IS (DPO) yakni dengan cara mengambil sedikit narkotika jenis sabu kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kaca pirek yang sudah terpasang ke dalam alat hisap/bong, lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan menghisapnya;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN yang kemudian mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah beserta beberapa orang lainnya mengamankan Terdakwa;
- Kemudian saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN dengan didampingi oleh saksi FADLI dan saksi ALDI yang merupakan aparat desa melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastic transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (*dengan berat*

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



total keseluruhan Sabu tersebut 3,45 gram bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 072/SP.61055/2023) 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastic putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastic putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (Satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan Terdakwa sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2209230003 tanggal 22 September 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kab. Bener Meriah terhadap urine Terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Muzny**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Rizka Pahlawan yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di rumah sebagaimana yang dimaksud, Saksi dan Saksi Rizka Pahlawan langsung masuk ke dalam rumah hingga kemudian Saksi dan Saksi Rizka Pahlawan mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Fadli yang merupakan aparat desa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket ktransparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastik putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama IS yakni pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di pinggir jalan di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah sebanyak 4 (empat) Jl dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Rizka Pahlawan, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Muzny yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di rumah sebagaimana yang dimaksud, Saksi dan Saksi Muzny langsung masuk ke dalam rumah hingga kemudian Saksi dan Saksi Muzny mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah dan mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Fadli yang merupakan aparat desa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket ktransparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastik putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama IS yakni pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di pinggir jalan di Desa Jamur

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah sebanyak 4 (empat) Ji dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Fadli, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa atau Reje pada Kp. Jamur Atu, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, sedangkan Terdakwa merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah bersama beberapa anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saat itu Saksi Riska Pahlawan dan Saksi Muzny telah mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket ktransparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastik putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada



pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6900/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2209230003 tanggal 22 September 2023 yang dilakukan oleh Salmira Fitri, A.Md.A,K dari RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah terhadap urine Terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 072/SP.61055/2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. IS melalui hp milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. IS agar bertemu di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah. Lalu sesampainya sdr. IS di jalan tersebut sekira pukul 15.00 WIB dan berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. IS sedangkan sdr. IS menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, Terdakwa menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr. IS hingga kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama Ujang yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian sisa sebagian paket sabu Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. Keteng dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) Jl atau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyisihkan sisa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari sdr. IS sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, datang beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah diantaranya adalah Saksi Muzny dan Saksi Rizka Pahlawan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Muzny dan Saksi Rizka Pahlawan dengan didampingi oleh Saksi Fadli yang merupakan aparat desa melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastik putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (Satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai serta mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu;

2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe;
3. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah;
4. 1 (satu) lembar plastik putih transparan;
5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
8. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
9. 1 (satu) buah kaca pirek;
10. 1 (satu) buah pipet;
11. 1 (satu) buah kompor;
12. 1 (satu) unit hp merk nokia berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah gunting;
14. 1 (satu) buah mancis;
15. 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. IS melalui hp milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. IS agar bertemu di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah. Lalu sesampainya sdr. IS di jalan tersebut sekira pukul 15.00 WIB dan berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. IS sedangkan sdr. IS menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang;
2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, Terdakwa menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu yang diperoleh dari sdr. IS hingga kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama Ujang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian sisa sebagian paket sabu Terdakwa simpan;
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. Keteng

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) Jl atau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyisihkan sisa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari sdr. IS sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, datang beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah diantaranya adalah Saksi Muzny dan Saksi Rizka Pahlawan mengamankan Terdakwa;

5. Bahwa kemudian Saksi Muzny dan Saksi Rizka Pahlawan dengan didampingi oleh Saksi Fadli yang merupakan aparat desa melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastik putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (Satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai serta mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

7. Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 6900/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 072/SP.61055/2023 dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan total berat Bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Rasidi Bin Sulaiman, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur kesatu ini



telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “*menguasai*” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki*” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, dan yang dimaksud dari “*menyediakan*” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan Narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. IS melalui hp milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. IS agar bertemu di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah. Lalu sesampainya sdr. IS di jalan tersebut sekira pukul 15.00 WIB dan berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. IS sedangkan sdr. IS menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, Terdakwa menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr. IS hingga kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Ujang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian sisa sebagian paket sabu Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. Keteng dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) Jl atau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyisihkan sisa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari sdr. IS sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah, datang beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah diantaranya adalah Saksi Muzny dan Saksi Rizka Pahlawan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muzny dan Saksi Rizka Pahlawan dengan didampingi oleh Saksi Fadli yang merupakan aparat desa melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah, 1 (satu) lembar plastik putih transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit hp merk nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam di dalam kantong alas kulkas yang ada di dalam rumah Terdakwa di Desa Jamur Atu Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah kemudian diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai serta mengkonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 072/SP.61055/2023 dengan hasil penimbangan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan total berat Bruto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 6900/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan B adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada Terdakwa adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang menemui sdr. IS di sebuah jalan sekira pukul 15.00 WIB dan berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. IS sedangkan sdr. IS menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan dalam rumusan memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu karena setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas maka sabu tersebut sudah menjadi milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan pekerjaan Terdakwa yang tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa memiliki narkoba tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe;
3. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah;
4. 1 (satu) lembar plastik putih transparan;
5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
8. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
9. 1 (satu) buah kaca pirek;
10. 1 (satu) buah pipet;
11. 1 (satu) buah kompor;
12. 1 (satu) unit hp merk nokia berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah gunting;
14. 1 (satu) buah mancis;
15. 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RASIDI Bin SULAIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berleskan merah;
 - 1 (satu) lembar plastik putih transparan;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Abdul Hakim Pasaribu S.H., M.H., dan Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)